


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DI DESA  
GALABONANG KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HERAWATI HASIBUAN**

**NIM. 0203203070**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024 M/ 1445 H**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DI DESA  
GALABONANG KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara**

**OLEH :**

**HERAWATI HASIBUAN**

**NIM. 0203203070**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024 M/ 1445**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DI DESA  
GALABONANG KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF Fiqih**

**SIYASAH**


**OLEH :**

**HERAWATI HASIBUAN**

**NIM : 0203203070**

Menyetujui

**Pembimbing I**



**Dr. Sahmfar Pulungan, M.Ag**

**NIP. 195919151997032001**

**Pembimbing II**




**Deasy Yunita Siregar, M.Pd.**

**NIP. 198306102009122002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



**Dr. Khalid, S.Ag, SH, M.Hum**

**NIP: 197503262025011005**


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah telah dimunaqasyahkan dalam Sidan Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda, pada tanggal 22 Agustus 2024

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Hukum Tata Negara.

Medan, 22 Agustus 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan


Ketua Jurusan


  
Dr. Khalid, S.Ag,SH,M.Hum  
NIP.197503262005011005


Sekretaris,


  
Maulidya Mora Matondang, S.HI.,M.Ag  
NIP.199308192020122023

Anggota - Anggota :

  
Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
NIP.195919151997032001

  
Deasy Yunita Siregar, M.Pd  
NIP.198306102009122002


  
Syaiddan Dintara Lubis, MH  
NIP.198902142019031010

  
Dr. Khalid, S.Ag,SH,M.Hum  
NIP.197503262005011005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara



  
Dr. Syafruddin Svam, M.Ag  
NIP.197505312007101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati Hasibuan  
Nim : 0203203070  
Tempat/Tanggal Lahir : Galabonang, 05 Juli 2001  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tahun Masuk : 2020  
Alamat : Galabonang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah  
Pembimbing I : Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
Pembimbing II : Deasy Yunita Siregar, M.Pd

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 24 Juli 2024

  
Herawati Hasibuan  
NIM. 0203203070

## IKHTISAR

**Herawati Hasibuan, 0203203070, Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah, 2024, Hukum Tata Negara, Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag, Deasy Yunita Siregar, M.Pd.** Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di upayakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan peranannya dalam berbagai lingkungan secara tepat dimasa yang akan datang. Sehingga pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi seluruh masyarakat indonesia baik yang berada di kota maupun di desa, dengan bantuan pemerintah sebagai aparatur negara, khususnya pemerintah desa. Alasan Peneliti Mengangkat judul ini ialah menurut observasi yang peneliti lakukan masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan hingga saat ini, seperti pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya lahan maupun gedung Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar guna untuk memfasilitasinya baik sarana dan prasarana. Sehingga Taman kanak-kanan dan Sekolah Dasar kini masih bersekolah dan bergabung dengan desa lain. Penelitian ini di rumuskan pada 2 rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa galabonang kecamatan huristak menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kedua, bagaimana perspektif fiqih siyasah pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa galabonang kecamatan huristak kabupaten padang lawas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data serta informasi bersumber responden. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah bersumber dari tempat penelitian, wawancara, observasi serta dokumen-dokumen baik dari buku, jurnal maupun artikel. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa galabonang kecamatan huristak kabupaten padang lawas menunjukkan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa Galabonang kurang optimal dan kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sehingga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian Secara Perspektif Fiqih siyasah pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan adalah tanggung jawab utama negara untuk memastikan akses yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keberkahan umur serta berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang Tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan masukan berharga kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah”.

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nur Hayati, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Syafaruddin Syam, M.Ag selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
3. Bapak Dr. Khalid S.H, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Siyash. Dan ibu Maulidya Mora Matondang, S.HI., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan dan Nanda Ridho Utama selaku Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.
4. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Putri Eka Ramadhani, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Terkhusus Keluarga besar saya Ayahanda Suten Hasibuan dan Ibunda Yatmini dan abang saya Hendra Hasibuan dan adik saya Anita Hasibuan, Putri Aulia Hasibuan, Mulia Hasibuan, dan adik terakhir saya Siti Wali Hasibuan yang tak henti-hentinya selalu mencurahkan kasih sayang dan doa-doanya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi. Selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai



cita-cita. Terimakasih kasih ayah dan ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

8. Kepada Kepala Desa Galabonang Arimo Raja Hasibuan, terimakasih atas dedikasi dan bantuannya telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sudah memberikan informasi.
9. Terkhusus Abangda Madona Hombang Harahap S.H, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktu untuk mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya. dan yang selalu memberi support dan do"aa dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa galabonang kecamatan huristak kabupaten padang lawas menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan perspektif siyasah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin. Wallahu 'Alam Bissawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 24 Juli 2024

Herawati Hasibuan  
NIM. 0203203070

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Landasan Teori.....	12
G. Kajian Terdahulu.....	16
H. Metodologi Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	19
a. Jenis Penelitian.....	19

b. Sifat Penelitian .....	19
2. Sumber Data Penelitian .....	20
a. Data Primer .....	20
b. Data Sekunder .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Metode Analisis Data .....	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	24
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	25
B. Pendidikan .....	26
1. Pengertian Pendidikan .....	26
2. Peran Kepala Desa di Bidang Pendidikan Desa .....	26
3. Peranserta Masyarakat di Bidang Pendidikan Desa .....	27
C. Konsep Pemerintahan Desa .....	29
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	29
2. Desa Dan Kepala Desa .....	31
3. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa .....	33
4. Wewenang Kepala Desa .....	34
5. Hak Dan Kewajiban Kepala Desa .....	36
D. Fiqih Siyasah .....	38
1. Pengertian .....	38

a. Fiqih.....	38
b. Siyasah.....	39
2. Siyasah Dusturiyah.....	41
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	41
b. Ruang Lingkup Dan Kajian Siyasah Dusturiyah.....	42
<b>BAB III LETAK GEOGRAFIS DESA GALABONANG.....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Desa Galabonang.....	44
a. Sejarah Pemerintahan Desa Galabonang.....	44
b. Kondisi Dan Demografi Desa Galabonang.....	45
c. Keadaan Penduduk Dan Perkembangannya.....	45
B. Letak Geografis Kecamatan Huristak.....	45
1. Letak Geografis.....	46
2. Kondisi Geografis.....	47
3. Keadaan Penduduk Dan Perkembangannya.....	48
4. Ekonomi Dan Pendidikan.....	50
5. Agama Dan Adat Istiadat.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang.....	53
B. Perspektif Fiqih Siyasah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan Di Desa Galabonang.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Nama-Nama Kepala Desa Galabonang..... 44
2. Tabel 1.2 Nama-Nama Desa di Kecamatan Huristak..... 47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN